

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Sebagai generasi penerus, mereka memikul tanggung jawab besar untuk masa depan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual, yang semuanya berperan dalam pembentukan karakter dan kapasitasnya sebagai individu dan bagian dari masyarakat. Dalam konteks ini, pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi kewajiban orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memastikan mereka mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang dengan baik¹.

Hak asasi anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak. Anak-anak bukan hanya penerus keturunan, tetapi juga pewaris masa depan bangsa yang akan melanjutkan cita-cita negara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Selain itu, anak juga berhak atas hak sipil dan kebebasan dasar untuk menjalani kehidupan dengan martabat dan bebas dari penindasan atau penganiayaan². Hak-hak

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 23.

² Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 12.

tersebut bukan hanya hak yang bersifat individu, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara, masyarakat, serta keluarga untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Faktanya, banyak anak yang belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh negara dan masyarakat. Salah satu masalah serius adalah eksploitasi anak dalam sektor ekonomi, seperti anak-anak yang dipaksa bekerja sebagai penjual tisu atau pengamen di perempatan lampu merah, yang terlihat di berbagai kota besar, termasuk Kota Jambi. Hal ini mencerminkan rendahnya perlindungan bagi anak-anak, yang seharusnya tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang aman dan bebas dari eksploitasi³. Eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak sering dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dan ketidakberdayaan anak untuk meraih keuntungan, tanpa memperhatikan dampak buruk terhadap masa depan mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta menghalangi mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat 8.957 kasus eksploitasi anak di Indonesia, dengan sekitar 12% di antaranya terkait eksploitasi ekonomi. Di Kota Jambi, Dinas Sosial mencatat antara 45 hingga 60 anak terindikasi eksploitasi ekonomi, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 20 hingga 30 anak. Sekitar 65% dari anak-anak tersebut bekerja

³ 3B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 2008, hlm. 45.

sebagai penjual tisu atau pengamen di lampu merah, dengan usia antara 7 hingga 15 tahun⁴. Peningkatan kasus eksploitasi anak ini menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan, yang dapat memengaruhi masa depan anak-anak dari segi pendidikan, kesejahteraan, dan perkembangan psikologis. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah agar anak-anak tidak terus-menerus menjadi korban eksploitasi yang dapat merugikan mereka dalam jangka panjang.

Anak sebagai generasi muda memerlukan perlindungan hukum yang bertujuan menjaga hak mereka dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seimbang⁵.

Peningkatan jumlah kasus eksploitasi ekonomi anak diduga erat kaitannya dengan dampak panjang pandemi Covid-19, yang masih mempengaruhi perekonomian keluarga, termasuk di Kota Jambi. Krisis ekonomi yang terjadi selama dan setelah pandemi memaksa banyak keluarga menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga sebagian orang tua terpaksa memanfaatkan anak-anak mereka sebagai sumber pendapatan tambahan. Hal ini tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, yang mencatat angka kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 8,12%, atau sekitar 47.320 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan⁶. Kondisi ekonomi yang sulit ini memicu berbagai bentuk eksploitasi anak, seperti mempekerjakan mereka di jalanan sebagai penjual tisu atau pengamen, demi bertahan hidup.

⁴ Dinas Sosial Kota Jambi, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, 2023, hlm. 8.

⁵ Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3*, 2020, hlm. 31. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090/10244>.

⁶ BPS Kota Jambi, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi*, 2023, hlm. 15.

Meningkatnya angka kemiskinan ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian lebih terhadap upaya pemberdayaan ekonomi keluarga, serta perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak agar mereka tidak menjadi korban dari situasi yang tidak menguntungkan ini.

Eksplotasi anak dalam bentuk ekonomi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dengan tegas melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar anak dan memastikan mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari eksploitasi⁷. Dengan adanya aturan yang jelas ini, diharapkan tindakan eksploitasi terhadap anak dapat ditekan, dan para pelaku dapat dihadapkan pada sanksi hukum yang sesuai. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik.

Eksplotasi ekonomi terhadap anak-anak tidak hanya melanggar hak-hak dasar mereka, tetapi juga menempatkan mereka dalam kondisi berbahaya. Anak-anak yang bekerja sebagai penjual tisu atau pengamen di persimpangan lampu merah menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas yang tinggi, yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian. Selain itu, paparan polusi udara dan cuaca ekstrem di kota dapat merugikan kesehatan mereka, mengganggu sistem

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 76.

pernapasan, dan meningkatkan kerentanannya terhadap penyakit⁸. Praktik eksploitasi ini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga menjadi isu kesehatan yang serius. Perlindungan terhadap anak harus mencakup upaya untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya terbebas dari eksploitasi, tetapi juga dijauhkan dari bahaya yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak-anak ini tidak hanya melanggar hak-hak dasar mereka tetapi juga menempatkan mereka dalam kondisi berbahaya, seperti risiko kecelakaan lalu lintas dan paparan polusi yang merugikan kesehatan mereka⁹.

Faktor ekonomi sering dijadikan alasan oleh sebagian orang tua untuk mengeksploitasi anak-anak mereka, mengingat tekanan kemiskinan dan kesulitan mencari penghasilan. Meskipun demikian, alasan ini tidak dapat diterima, karena anak-anak memiliki hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan menikmati masa kanak-kanak yang aman. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pemanfaatan yang dapat merugikan mereka secara fisik, mental, dan sosial¹⁰.

Fakta empiris menunjukkan bahwa kelompok perempuan dan anak adalah yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang, baik untuk tujuan

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hlm. 89.

⁹ Rahmi Zilvia, Haryadi, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1*, 2021, hlm. 97. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886>.

¹⁰ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 82.

eksploitasi seksual maupun bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau perbudakan¹¹.

Meskipun kondisi ekonomi menjadi tantangan, tidak ada alasan yang membenarkan eksploitasi anak dalam bentuk apa pun. Negara dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga miskin dengan menyediakan akses terhadap layanan sosial, pendidikan, dan peluang ekonomi yang dapat membantu meringankan beban mereka tanpa harus melibatkan anak-anak dalam aktivitas yang merugikan.

Tinjauan kriminologi terhadap eksploitasi anak menjadi sangat penting untuk memahami akar penyebab permasalahan ini dan merumuskan solusi yang efektif. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan, termasuk eksploitasi anak, tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor. Teori-teori kriminologi mengemukakan bahwa kejahatan muncul sebagai akibat dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang saling berhubungan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya eksploitasi anak antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya kepedulian sosial dalam masyarakat¹². Kemiskinan yang melanda banyak keluarga sering memaksa orang tua untuk mencari cara cepat bertahan hidup, meskipun itu melibatkan anak-anak dalam pekerjaan yang merugikan. Selain itu, rendahnya pendidikan dan pengetahuan tentang hak-hak anak memperburuk situasi ini, karena orang tua mungkin tidak menyadari dampak buruk dari eksploitasi

¹¹ Yolla Fitri Amilia, Haryadi, Dheny Wahyudi, Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1*, 2021, hlm. 46. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>.

¹² Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 45.

tersebut. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan juga memberikan ruang bagi praktik ini untuk terus berkembang tanpa sanksi tegas. Untuk mengatasi eksploitasi anak, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, penguatan penegakan hukum, dan kesadaran sosial tentang pentingnya perlindungan anak.

Di Kota Jambi, berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani eksploitasi anak, salah satunya melalui penerapan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Peraturan ini berfungsi sebagai payung hukum, dengan sanksi bagi pelanggar individu dan sanksi administratif bagi badan hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi¹³. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan dan program sudah ada, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar perlindungan anak-anak di Kota Jambi lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerjasama antar instansi, meningkatkan sumber daya yang tersedia, serta menyebarkan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, khususnya dalam memfasilitasi layanan seperti pengaduan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi psikologis,

¹³ Dinas Sosial Kota Jambi, *Laporan Evaluasi Program Perlindungan Anak*, 2020, hlm. 23.

meskipun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan anggaran dan minimnya sumber daya manusia¹⁴.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di Indonesia, khususnya di Kota Jambi, menghadapi tantangan signifikan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan hukuman pidana yang tegas, praktiknya sangat jarang orang tua diproses hukum atas eksploitasi anak-anak mereka. Salah satu penyebab utama adalah pandangan masyarakat yang menganggap eksploitasi anak sebagai urusan keluarga yang tidak perlu campur tangan pihak luar, termasuk aparat penegak hukum¹⁵.

Selain itu, aparat penegak hukum sering kali enggan memisahkan anak dari orang tua mereka, meskipun tindakan orang tua jelas merugikan perkembangan dan kesejahteraan anak¹⁶. Situasi ini mengarah pada kurangnya perlindungan yang memadai bagi anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan dari negara dan masyarakat, bukan hanya dari keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengubah pandangan sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku eksploitasi anak agar tindakan tersebut dapat dihentikan dan memberikan efek jera bagi pelakunya.

Eksplorasi anak memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial,

¹⁴ Fitriani, Haryadi, & Rakhmawati, Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 2*, 2021, hlm. 104. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769/11944>

¹⁵ Dessy Rakhmawati, Nelly Herlina, Evalina Alissa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Jambi, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 302–314.

¹⁶ Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 125.

dan masyarakat. Sinergi antara semua pihak sangat penting dalam pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak. Pendekatan yang digunakan harus proaktif, tidak hanya represif, dengan langkah-langkah preventif seperti pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mengurangi ketergantungan pada eksploitasi anak. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang hak anak dan dampak eksploitasi sangat krusial untuk mencegah praktik tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya melindungi anak-anak agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman¹⁷. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan permasalahan eksploitasi anak dapat diminimalisir, dan anak-anak dapat tumbuh dengan hak-haknya yang terlindungi secara optimal.

Anak-anak korban eksploitasi ekonomi memerlukan perhatian serius karena dampaknya terhadap tumbuh kembang mereka sangat besar. Selain kehilangan akses pendidikan yang layak, mereka juga terpapar pada risiko gangguan kesehatan fisik dan mental. Eksploitasi jangka panjang dapat menyebabkan kelelahan fisik berlebihan dan meningkatkan kerentanannya terhadap penyakit akibat polusi dan lingkungan yang tidak sehat. Dampak psikologisnya juga dapat meninggalkan trauma mendalam yang mengganggu perkembangan emosional dan kepribadian anak, memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan dan pandangan mereka terhadap masa depan¹⁸. Trauma yang dialami anak dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi, berinteraksi secara sehat dengan orang lain, dan membangun

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm. 87.

¹⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 91.

kepercayaan diri. Oleh karena itu, intervensi yang tepat sangat penting, seperti pendampingan psikologis dan akses pendidikan, untuk membantu anak-anak korban eksploitasi memulihkan diri dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Penggunaan Amicus Curiae sangat penting dalam kasus-kasus anak sebagai korban kekerasan seksual, karena dapat memberikan informasi tambahan yang mendalam bagi pengadilan dalam mempertimbangkan hak-hak korban, termasuk keadilan yang lebih baik bagi anak-anak yang mengalami kekerasan¹⁹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena eksploitasi anak yang memprihatinkan di Kota Jambi, khususnya anak-anak yang bekerja sebagai penjual tisu atau pengamen badut di lampu merah. Data dari Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah anak yang tereksplotasi secara ekonomi, dari 20-30 anak menjadi 45-60 anak, dengan sekitar 65% bekerja di persimpangan lampu merah, dan rentang usia antara 7-15 tahun. Fenomena ini diperburuk oleh dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan di Kota Jambi, dengan sekitar 8,12% penduduk atau 47.320 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan²⁰.

Penelitian ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara kenyataan normatif dan empiris dalam perlindungan anak dari eksploitasi di Kota Jambi. Secara normatif, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 telah memberikan kerangka

¹⁹ Wi, Haryadi, & Wahyudi, Bentuk Amicus Curiae Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2*, 2024, hlm. 129. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/33454/18265>

²⁰ BPS Kota Jambi, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi*, 2023, hlm. 15.

hukum yang jelas, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp 200 juta. Namun, dalam praktiknya, eksploitasi anak masih marak dan meningkat. Implementasi peraturan menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Selain itu, proses hukum terhadap orang tua pelaku eksploitasi sangat jarang terjadi, dan pandangan masyarakat yang menganggap eksploitasi sebagai urusan internal keluarga serta keengganan aparat penegak hukum untuk memisahkan anak dari orang tua mereka memperburuk situasi ini. Berdasarkan permasalahan yang ada, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak, kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai pedagang tisu atau badut di lampu merah di Kota Jambi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Eksploitasi Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor penyebab orang tua melakukan eksploitasi anak sebagai penjual tissue dan pengamen badut di lampu merah Kota Jambi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak sebagai penjual tissue dan pengamen badut di lampu merah Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian di dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan orang tua melakukan eksploitasi anak sebagai penjual tissue dan pengamen badut di lampu merah Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak sebagai penjual tissue dan pengamen badut di lampu merah Kota Jambi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi yang baik secara teoretis maupun praktis:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan kriminologi dengan menganalisis faktor penyebab eksploitasi anak dan efektivitas peraturan dalam menanggulangi eksploitasi ekonomi anak di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, lembaga sosial, akademisi, orang tua, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan, meningkatkan kesadaran, dan mencegah eksploitasi anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari apa yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Maka penulis memberikan definisi dari judul skripsi berikut ini:

1. Kriminologi

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai permasalahan manusia, yang mencakup berbagai aspek seperti proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Dalam hlm ini, kriminologi tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencoba memahami secara lebih luas faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, baik dari sisi individu maupun masyarakat²¹. Sebagai ilmu pengetahuan, kriminologi bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan dengan pendekatan yang sistematis, berdasarkan pengalaman empiris yang relevan. hlm ini serupa dengan ilmu pengetahuan lainnya, di mana kriminologi memerhatikan gejala-gejala sosial yang terjadi dan berusaha mencari penyebabnya melalui analisis yang mendalam²². Dengan pendekatan tersebut, kriminologi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mengapa kejahatan terjadi, serta memberikan solusi yang lebih efektif untuk mencegahnya, termasuk dalam konteks eksploitasi anak di masyarakat.

²¹ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Lippincott, Philadelphia, 1960, hlm. 3.

²² B. Simandjuntak, *Loc. Cit.*

2. Orang Tua

Orang tua, dalam konteks hukum Indonesia, mencakup ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, serta ayah dan/atau ibu angkat yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga aspek pendidikan dan perlindungan agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Dalam hlm ini, orang tua diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka, serta memastikan bahwa hak-hak dasar anak terlindungi dengan baik²³. Selain itu, kewajiban orang tua untuk melindungi anak juga mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, atau penyalahgunaan yang dapat merusak masa depan anak²⁴. Tanggung jawab ini seharusnya menjadi dasar bagi perilaku orang tua dalam membesarkan anak-anak, dengan menjaga kesejahteraan dan perkembangan mereka sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan hukum.

3. Eksploitasi

Eksploitasi merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban, yang mencakup berbagai bentuk pemanfaatan yang

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

²⁴ Mohammad Taufik Makarao, Loc. Cit.

merugikan pihak yang terlibat²⁵. Bentuk eksploitasi ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, serta pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan baik materiil maupun immateriil. Eksploitasi dalam bentuk ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga melanggar hak-hak dasar mereka²⁶. Dalam konteks anak, eksploitasi ekonomi menjadi bentuk yang sering ditemui, yang pada dasarnya melibatkan pemanfaatan anak-anak untuk bekerja demi memenuhi kepentingan ekonomi orang lain. Dalam hlm ini, anak-anak dipaksa untuk bekerja tanpa memperhatikan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Eksploitasi ekonomi terhadap anak mengabaikan masa depan anak, karena tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk menikmati masa kanak-kanak yang sehat dan berkembang sesuai dengan potensi mereka²⁷. Praktik ini dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak yang akan mendukung kehidupan mereka di masa depan.

²⁵ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Arif Gosita, Loc. Cit.

4. Anak

Di Indonesia, pengertian anak dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli. Meskipun begitu, pengertian ini tidak seragam karena dipengaruhi oleh tujuan dan maksud masing-masing peraturan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sementara itu, dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Jika seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum genap usia tersebut, ia tetap dianggap sebagai orang dewasa.

Definisi lain berasal dari Konvensi Hak-Hak Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali terdapat ketentuan lain yang berlaku bagi anak tersebut yang menyatakan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kembali menegaskan bahwa anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dengan demikian, pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan variasi yang bergantung pada konteks dan tujuan hukum yang berlaku. Meskipun terdapat perbedaan, keseluruhan

definisi ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fenomena eksploitasi anak oleh orang tua dalam konteks kegiatan ekonomi di lampu merah Kota Jambi, melalui pendekatan kriminologi. Penelitian ini menggali faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Teori faktor penyebab tindak pidana bertujuan untuk menjelaskan berbagai alasan atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Dalam kajian kriminologi, tindak pidana tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling memengaruhi, seperti faktor individu, sosial, dan lingkungan. Sutherland dan Cressey dalam buku *Principles of Criminology* menjelaskan bahwa kejahatan adalah hasil dari proses pembelajaran perilaku melalui interaksi sosial dengan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki norma-norma kriminal²⁸.

Faktor pertama yang sering dikaitkan dengan tindak pidana adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Menurut B. Simandjuntak dalam *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memaksa individu untuk melakukan tindak pidana sebagai upaya bertahan hidup, terutama di lingkungan dengan peluang kerja yang

²⁸ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Op. Cit.*, hlm. 78.

terbatas²⁹. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah juga berperan signifikan.

Rendahnya tingkat pendidikan mengurangi pemahaman seseorang tentang konsekuensi hukum atas tindakannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Soerjono Soekanto dalam *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, di mana ia menyebutkan bahwa kurangnya pendidikan cenderung membuat individu lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungannya³⁰.

Selain itu, lingkungan sosial juga memiliki peranan besar dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa seseorang belajar perilaku kriminal melalui asosiasi dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai yang menyimpang dari norma hukum³¹. Lingkungan yang tidak kondusif, seperti keluarga yang disfungsi atau komunitas dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, dapat menjadi tempat berkembangnya perilaku kriminal.

Faktor terakhir adalah lemahnya penegakan hukum. Ketidakmampuan aparat hukum dalam memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana menciptakan persepsi bahwa hukum dapat dilanggar tanpa konsekuensi serius. Hal ini didukung oleh pendapat Topo Santoso dalam bukunya *Kriminologi*, yang menyatakan bahwa penegakan

²⁹ B. Simandjuntak, *Loc. Cit.*

³⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 121.

³¹ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Op. Cit.*, hlm. 56.

hukum yang lemah sering kali memperkuat kecenderungan masyarakat untuk melanggar hukum³².

Dengan memahami faktor-faktor penyebab tindak pidana ini, diharapkan langkah-langkah preventif dan represif yang dirancang oleh pemerintah maupun masyarakat dapat lebih efektif dalam menekan angka kriminalitas.

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Teori penanggulangan tindak pidana membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Teori ini mencakup pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Menurut Topo Santoso dalam bukunya *Kriminologi*, penanggulangan tindak pidana harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang penyebab kejahatan dan konteks sosial tempat kejahatan itu terjadi. Pendekatan yang holistik menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penanggulangan³³.

Pendekatan pertama adalah pendekatan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan ini berfokus pada upaya menciptakan kondisi yang mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana. Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* menyebutkan bahwa pendekatan preventif melibatkan edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan nilai-nilai moral dalam komunitas sebagai langkah utama pencegahan³⁴. Contohnya adalah

³² Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 112.

³³ *Ibid.*, hlm. 198.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 125.

program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pendekatan kedua adalah pendekatan represif, yang melibatkan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang tegas dan adil diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, sistem penegakan hukum yang efektif harus mencakup sanksi yang sesuai dan penanganan cepat terhadap pelanggaran hukum³⁵. Contohnya adalah pemberian sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan rehabilitatif, yang bertujuan untuk memulihkan pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Edwin H. Sutherland dalam *Principles of Criminology* menekankan bahwa rehabilitasi adalah bagian penting dari sistem hukum pidana karena berfungsi mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi tindakannya³⁶. Program rehabilitasi, seperti konseling psikologis, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, dapat membantu pelaku memahami dampak perbuatannya dan mendorong mereka untuk mengubah perilaku.

³⁵ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 85.

³⁶ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Op. Cit.*, hlm. 102.

Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem penanggulangan tindak pidana yang efektif. Pendekatan preventif bertujuan mengurangi peluang terjadinya kejahatan, pendekatan represif memastikan bahwa pelaku diberikan sanksi yang setimpal, dan pendekatan rehabilitatif memastikan pelaku dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan kombinasi pendekatan ini, diharapkan angka tindak pidana dapat diminimalkan secara signifikan.

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam bagian orisinalitas penelitian peneliti akan menunjukkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi, dengan membandingkan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik, sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Umi Akibah dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2023 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Semarang)". Penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilaksanakan melalui enam tahapan yaitu perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pengungkapan masalah, bimbingan sosial, dan rujukan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap orang tua yang

melakukan eksploitasi anak sebagai penjual tisu atau badut di lampu merah Kota Jambi. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana penelitian saya menggunakan pendekatan kriminologi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua melakukan eksploitasi anak, sementara penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis untuk mengkaji implementasi peraturan daerah. Selain itu, lokus penelitian juga berbeda yaitu di Kota Jambi, dengan fokus khusus pada eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aslichatus Syarifah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)". Penelitian tersebut mengkaji tentang faktor penyebab eksploitasi anak sebagai pengemis dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis dalam perspektif hukum Islam di Yayasan Setara Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan Yayasan Setara telah sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak serta telah meliputi lima pokok pilar maqasyid al-syariah dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak sebagai penjual tisu atau badut di lampu merah Kota Jambi. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana penelitian saya menggunakan pendekatan kriminologi untuk menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi orang tua melakukan eksploitasi anak, sementara penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum Islam untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi. Selain itu, lokus penelitian juga berbeda yaitu di Kota Jambi, dengan fokus khusus pada eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang bekerja sebagai penjual tisu dan badut di lampu merah.

3. Penelitian dalam skripsi berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" yang akan dibandingkan dengan penelitian dari Laila Shafira dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning tahun 2023 berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal karena minimnya penanganan kasus. Perbedaan utama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada tinjauan kriminologi terhadap peran orang tua dalam eksploitasi anak sebagai penjual tisu atau badut di lampu merah Kota Jambi, sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek penegakan hukum secara umum. Selain itu, lokus penelitian berbeda yaitu di Kota Jambi yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda dengan Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga akan mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendorong orang tua

mengeksploitasi anak mereka, terutama pasca pandemi Covid-19 yang memberikan konteks sosial ekonomi yang berbeda.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan tiga penelitian terdahulu dalam beberapa aspek utama. Dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan perspektif kriminologi untuk menganalisis faktor-faktor penyebab orang tua melakukan eksploitasi anak, sementara penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis, hukum Islam, dan penegakan hukum umum. Fokus penelitian ini spesifik pada peran orang tua dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak Kota Jambi, dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19. Perbedaan lokasi penelitian di Kota Jambi juga memberikan konteks sosial ekonomi yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu yang dilakukan di Semarang dan Pekanbaru.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta tujuan penelitian yang telah dijelaskan, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai urgensi penegakan hukum terhadap eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua, seperti anak yang dijadikan penjual tisu atau badut di lampu merah di Kota Jambi. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang kasus tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan data primer, yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang mengandalkan data sekunder,

penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi³⁷.

Penelitian hukum empiris ini relevan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terkait eksploitasi anak yang terjadi di lapangan, serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali langsung informasi yang berkaitan dengan realitas sosial yang ada, serta memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasari tindakan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Jambi yang merupakan sebuah kota di pulau Sumatra sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibelah oleh sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatra, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan Gentala Arasy, jembatan pedestrian di atas sungai pertama di Indonesia yang memiliki kontur meliuk seperti huruf S. Kota Jambi merupakan enklave dari kabupaten Muaro Jambi yang memiliki luas sekitar 205,38 km² dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2024 sebanyak 641.022 jiwa³⁸.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³⁸ "Kota Jambi Dalam Angka 2022" (pdf). [www.jambikota.bps.go.id](https://jambikota.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/0cdfa0a979556941c879c464/kota-jambi-dalam-angka-2022.html). hlm. 9, 54. <https://jambikota.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/0cdfa0a979556941c879c464/kota-jambi-dalam-angka-2022.html>

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian dengan menggunakan instrumen atau daftar pertanyaan pada waktu tertentu. Hasilnya bersifat spesifik untuk waktu dan konteks penelitian tersebut, dan tidak dapat digeneralisasi ke keadaan lain. Data primer hanya menggambarkan kondisi yang ada saat wawancara atau dialog dilakukan³⁹. Oleh karena itu, data primer menjadi sumber informasi utama yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai sumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data merujuk pada subjek atau tempat dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data sekunder⁴⁰. Data sekunder ini berupa informasi pendukung yang berkaitan dengan teori-teori yang bersumber dari buku-buku atau literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Kelebihan dari data sekunder adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data, karena sudah tersedia dalam bentuk yang telah terorganisir. Namun, kelemahannya adalah data sekunder sering kali terbatas dan tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan tujuan spesifik penelitian. Biasanya, jika peneliti menggunakan data primer sebagai data utama, mereka juga menggabungkan data sekunder sebagai

³⁹ Soerjono Soekamto, Loc. Cit.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 4.

pendukung. Sebaliknya, jika penelitian didominasi oleh data sekunder, penggunaan data primer cenderung lebih jarang. Oleh karena itu, ketika kedua jenis data ini digunakan bersamaan, data primer lebih sering berfungsi sebagai data utama, sementara data sekunder berfungsi sebagai pendukung.

Dalam konteks penelitian hukum, bahan-bahan yang digunakan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer: Ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c) Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan Anak Jalanan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta makalah dari seminar yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier: Bahan ini memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum

tersier termasuk kamus hukum, dan referensi lain yang dapat membantu memahami masalah-masalah hukum lebih lanjut.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengkajian data kasus eksploitasi anak di Lampu Merah Kota Jambi, khususnya terkait dengan anak-anak yang dijadikan penjual tisu atau badut jalanan. Populasi dalam penelitian ini mencakup anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi di jalanan, serta orang tua atau pihak yang mempekerjakan mereka dalam kondisi tersebut. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terkait tindak pidana eksploitasi anak, seperti aparat kepolisian, dinas sosial, dan lembaga terkait, juga menjadi bagian dari populasi. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang terdiri dari orang tua yang terlibat dalam eksploitasi anak, anak-anak yang dieksploitasi, dan pihak-pihak yang menangani masalah ini di lapangan dengan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini, random sampling digunakan untuk memilih orang tua pelaku eksploitasi anak sebagai sampel, dengan tujuan mendapatkan representasi yang beragam dari populasi pelaku. Teknik ini memastikan bahwa tidak ada bias dalam pemilihan responden, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Adapun jumlah sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Kategori Responden	Jumlah Sampel
1	Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Jambi	1 orang
2	Polisi Pamong Praja	2 orang
3	Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak	10 orang

Metode yang digunakan yaitu purposive sampling ialah sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini karena banyaknya jumlah populasi maka yang akan penulis ambil untuk diwawancarai yaitu 13 responden.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Metode wawancara, yang sering disebut juga sebagai dialog langsung atau kuesioner lisan, adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali data dari beberapa sumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai praktik eksploitasi anak di perempatan jalan, termasuk motivasi dan kondisi yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam pekerjaan tersebut⁴¹.

⁴¹ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Buku Seru, Jakarta, 2002, hlm, 65

b. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik ini cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala sosial⁴². Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung anak-anak yang terlibat dalam aktivitas eksploitasi di beberapa persimpangan lampu merah atau perempatan jalan umum, di mana mereka bekerja sebagai pengemis, peminta-minta, atau pedagang asongan. Pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi dan perilaku anak-anak yang dieksploitasi, serta interaksi mereka dengan orang tua dan masyarakat sekitar.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berfokus pada pengumpulan informasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis seperti laporan atau catatan terkait anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya⁴³. Peneliti juga mencatat informasi terkait nama, umur, alamat, serta berapa lama anak-anak tersebut telah melakukan pekerjaan yang dieksploitasi. Metode ini tidak dilakukan langsung pada subjek penelitian, melainkan melalui studi terhadap dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus eksploitasi anak,

⁴² *Ibid*, hlm, 232.

⁴³ *Ibid*, hlm. 235.

yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi sosial dan ekonomi anak-anak tersebut.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif berarti data yang dikumpulkan akan dijabarkan dan dianalisis berdasarkan hubungan dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan hasil penelitian secara mendalam dan komprehensif, serta menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan yang masih terkait dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Dalam hlm ini, peneliti akan menggunakan metode analisis induktif, yang memungkinkan penarikan kesimpulan berdasarkan data empiris yang ditemukan di lapangan.

Dalam penelitian hukum empiris, peneliti akan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden, informan, dan narasumber yang relevan. Peneliti juga akan memperhatikan hubungan antara data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan data sekunder yang didapat dari sumber tertulis, serta bahan hukum yang dikumpulkan. Proses ini akan dilakukan melalui langkah-langkah pengolahan data, termasuk editing atau penyuntingan, untuk memastikan kelengkapan dan validitas data yang terkumpul.

Setelah itu, peneliti akan mengklasifikasikan data secara sistematis. Proses ini berarti peneliti akan mengelompokkan data sesuai dengan kategori-kategori tertentu yang relevan, sehingga data yang ada dapat

dianalisis dan dipahami dalam konteks yang jelas dan terstruktur. Dengan demikian, analisis data ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai eksploitasi anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika bab demi bab, dengan tujuan untuk menjelaskan masalah yang terjadi. Untuk memperoleh gambaran singkat materi yang akan dibahas, dapat dilihat sistematika berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini adalah bab yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum.

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Kriminologi dengan sub bahasan, Pengertian Kriminologi, Ruang lingkup Kriminologi, dan Faktor-faktor Sosial dan Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak.

BAB III : Pembahasan.

Bab ini bab yang akan menguraikan tentang faktor yang mempengaruhi eksploitasi anak oleh orang tua di lampu merah Kota Jambi, serta kendala dan upaya hukum mengatasinya.

BAB IV : Penutup.

Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian akan dikemukakan pula saran.